

# KINERJA POLRI DALAM Memberantas Tindak Pidana Narkoba DI INDONESIA TAHUN 2002

Oleh : Agung Abdul Rasul, Drs, MM.\*

## Abstrak :

Tulisan ini bertujuan untuk menampilkan dan mendeskripsikan fakta-fakta berkenaan dengan kinerja POLRI dalam mengungkap kasus tindak pidana Narkoba di Indonesia tahun 2002, berikut modus operandi yang digunakan tersangka. Faktor-faktor yang dianggap sebagai kasus yang menonjol seperti kuantitas tersangka yang tertembak mati, jumlah warga negara asing yang terlibat tindak pidana Narkoba di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang terlibat tindak pidana Narkoba di Mancanegara juga di kupas dalam tulisan ini. Disamping itu juga disajikan trend kinerja POLRI dalam memberantas tindak pidana narkoba, dan dilengkapi dengan peringkat kinerja POLRI berdasarkan wilayah hukum di mana mereka bertugas.

## A. Pendahuluan

Seiring dengan eksistensi POLRI

"Mandiri" yang dikukuhkan melalui TAP MPR-RI No. VIII tahun 2000, tuntutan masyarakat terhadap revitalisasi tugas-tugas dan fungsi POLRI semakin meningkat, sekalipun di sisi lain POLRI dihadapkan dengan tantangan internal yang tidak ringan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana hingga hambatan pemberdayaan POLRI sebagai organisasi yang "man power heavy".

Bagi masyarakat modern yang konon telah semakin sadar akan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dari POLRI - dalam kerangka keberadaan POLRI mandiri - dengan mudah akan menuding institusi POLRI jika penanganan gangguan ketertiban dan keamanan, tindak kriminal dan tindak pidana lainnya tidak diatasi secara baik.

Salah satu masalah yang mengancam gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat (KAM-TIBMAS), Pemicu tindak pidana dan tindak kriminal lainnya di Indonesia

\* Redaktur Jurnal Studi Ilmu Kepolisian

hingga kini adalah penyalahgunaan "Narkoba" (Narkotika, psikotropika dan Bahan Berbahaya). Bahkan oleh sebagian pihak, Narkoba disinyalir sebagai masalah serius bangsa.

Pada tahun 2001 korban pengguna narkoba di Indonesia berkisar 2 juta jiwa dan hanya 10 ribu jiwa yang dirawat di tempat rehabilitasi, artinya sekitar 99,5% korban pengguna narkoba belum menemukan jalan keluar menuju penyembuhan. Dalam pada itu, Indonesia hanya memiliki 40 sarana rehabilitasi. Itu pun tidak seluruhnya memenuhi standar "Therapeutic Community" (TC) seperti yang ada di Deytop Amerika Serikat, sehingga korban pengguna Narkoba di Indonesia banyak yang dirawat di Malaysia dan Singapura. Diperkirakan 70% tempat rehabilitasi di Malaysia dan Singapura dihuni oleh pasien korban Narkoba dari Indonesia (Sylvana Murni, 2001).

Di samping itu, korban pengguna narkoba sebegitu jauh - secara interen- telah mempengaruhi susunan saraf pusat otak yang kemudian menyebabkan perilaku penderita kearah yang negatif. Mereka umumnya memiliki tipe kepribadian anti sosial, kriminal, psikopat kambuhan dan trouble maker.

Tragisnya dari jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba yang ber-

hasil ditangkap oleh POLRI tahun 2002 di antaranya terdiri dari anak-anak yang berusia 16-19 tahun sebanyak 494 orang, bahkan juga telah menyeret anak-anak di bawah usia 15 tahun, walaupun kuantitasnya untuk seluruh Indonesia hanya 23 orang. Suatu usia yang seharusnya bisa diisolir dari dampak negatif lingkungan sosial kemasyarakatan seiring dengan harapan untuk menyemaikan mereka sebagai pilar bangsa di masa mendatang.

Siapa pun yang berpikir jernih akan sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba lebih merupakan penyakit masyarakat ketimbang hanya sebagai fenomena modernisasi. Oleh sebab itu, dalam konteks implementasi tugas dan fungsi POLRI penulis memilih terminologi "memberantas" tindak pidana narkoba. Sebuah terminologi yang mencermati semangat kerja POLRI laksana Dokter yang sedang mengobati pasien. Masyarakat pada umumnya hanya bisa menilai bahwa dokter yang profesional hanya dapat diukur dari sembuh atau tidaknya pasien yang diobati. Artinya dalam konteks tugas POLRI dalam memberantas tindak pidana Narkoba, pada umumnya masyarakat menginginkan bukti. Hal inilah yang memberi inspirasi bagi penulis untuk memilih terminologi "kinerja" untuk menunjuk sejumlah bukti atas fungsi dan peranan POLRI pasca "Mandiri".

**Tabel 1. Jumlah Tersangka TP. Narkoba Menurut Kategori Tersangka dan Jenis Narkoba Th. 2002 (Orang)**

No.	Jenis Narkoba	Distributor	Konsumen	Cultivasi	Produksi	Total
1	Narkoba	1671	1235	42	-	2948
	a. Ganja	1257	912	42	-	2211
	b. Heroin/Putaw	409	321	-	-	730
	c. Cocain	1	2	-	-	3
	d. Hashisk	4	-	-	-	4
2	Psikotropika	1398	855	-	26	2279
	a. Daftar G	386	125	-	2	507
	b. Ecstasy	707	410	-	22	1139
	c. Shabu-shabu	311	320	-	2	633
3	Bahan Berbahaya	76	5	-	-	83
	a. Miras	76	5	42	-	81
	b. Kosmetik	-	-	-	2	2
4	<b>TOTAL</b>	<b>3145</b>	<b>2095</b>		<b>28</b>	<b>5310</b>

Sumber : Bereskrim POLRI Direktorat IV/Narkoba dan OC.

**Tabel 2. Jumlah Tersangka TP. Narkoba Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Narkoba Th. 2002 (Orang)**

No.	Jenis Narkoba	Pendidikan				Total
		SD	SMP	SMU	PT	
1	Narkoba	101	1150	1485	212	2948
	a. Ganja	72	950	1071	118	2211
	b. Heroin/Putaw	29	200	407	94	730
	c. Cocain	-	-	3	-	3
	d. Hashisk	-	-	-	-	4
2	Psikotropika	62	533	1604	86	2274
	a. Daftar G	8	190	297	12	507
	b. Ecstasy	44	248	800	47	1139
	c. Shabu-shabu	10	95	507	21	633
3	Bahan Berbahaya	2	28	52	1	83
	a. Miras	2	28	50	1	81
	b. Kosmetik	-	-	2	-	-
4	<b>TOTAL</b>	<b>165</b>	<b>1711</b>	<b>3141</b>	<b>293</b>	<b>5310</b>

Sumber : Bereskrim POLRI Direktorat IV/Narkoba dan OC.

2. Menurut tingkat kerapuhan organisasi, ditinjau dari sudut terorganisir atau tidaknya pelaku kejahatan itu melakukan perannya, maka diperoleh klasifikasi sebagai berikut:

a. The Organized Criminal, yaitu para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan terorganisasi. Mereka melakukan kejahatan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, perencanaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan yang dikendalikan oleh kelompok mereka.

b. Non-Organized Criminal, yakni para pelaku kejahatan yang dalam aktivitasnya bersifat individual dan tak terorganisasi.

3. Menurut kepentingan pencarian narkah, untuk melihat apakah kejahatan telah menjadi mata pencaharian dari pelaku kejahatan atau tidak, dapat diperoleh klasifikasi sebagai berikut:

a. Professional Criminals, yaitu para pelaku kejahatan yang telah menjadikan kejahatan sebagai profesinya, sebagai mata pencaharian pokok mereka.

b. Non-Professional Criminal, yaitu para pelaku kejahatan mereka.

4. Menurut aspek kejiwaan, maka diperoleh klasifikasi kejahatan sebagai berikut:

a. The Episodic Criminal, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan sebagai akibat dorongan perasaan emosi yang mendadak dan tak terkendali. Contoh; seorang ayah membunuh seorang laki-laki sewaktu melihat anak putrinya diperkosa oleh laki-laki tersebut.

b. The Mentally Abnormal Criminals, yakni pelaku kejahatan yang jiwanya abnormal, misalnya orang yang psikopatis.

c. The Non Malicious Criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan karena menurut keyakinan mereka, perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan. Misalnya seorang pengikut aliran kepercayaan sesat yang melakukan hubungan seks bebas sesama umat, karena

yang melakukan kejahatan secara insidental saja, dengan kata lain mereka melakukan kejahatan tidak sebagai mata pencaharian tetapi hanya didorong oleh situasi dan kondisi tertentu pada suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Menurut aspek kejiwaan, maka diperoleh klasifikasi kejahatan sebagai berikut:

a. The Episodic Criminal, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan sebagai akibat dorongan perasaan emosi yang mendadak dan tak terkendali. Contoh; seorang ayah membunuh seorang laki-laki sewaktu melihat anak putrinya diperkosa oleh laki-laki tersebut.

b. The Mentally Abnormal Criminals, yakni pelaku kejahatan yang jiwanya abnormal, misalnya orang yang psikopatis.

c. The Non Malicious Criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan karena menurut keyakinan mereka, perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan. Misalnya seorang pengikut aliran kepercayaan sesat yang melakukan hubungan seks bebas sesama umat, karena

BHAKTI SUKSES AKADEMI

**Tabel 4. Modus Operasi dan Komunikasi Menurut Jenis Narkoba Tersangka Tindak Pidana Narkotika Tahun 2002**

No	Jenis Narkoba	Modus Operandi	Transportasi	Komunikasi
1	a. Ganja	Ganja Disimpan dalam bagasi, dalam tangki bensin, dan ban serep, di bak belakang ditutupi dengan muatan lain seperti buah-buahan/batu-bata	Bus umum, truk dari Aceh secara bertahap di bawa ke Medan tujuan kota-kota besar di Jawa melalui PD. Bakaheuni	Wartel, Telepon umum dan cellular
	b. Heroin dan atau cocain	Transaksi dilakukan di areal Mali-mali, diselundupkan pada bagian badan tersangka (diselutpi dada, pinggang, selangkangan) dan celana dalam. Disimpan dalam bungkus sabun, detol dalam bentuk kapsul, dan disimpan pada lapisan dalam pesawat terbang.	Dengan menggunakan taksi-kendaraan umum menggunakan pesawat udara jalur internasional dari daerah sumber asal crescent	
2	a. ecstasy	Diproduksi secara home industri di apartemen dan di rumah tinggal	M e n g g u n a k a n pesawat udara penerbangan internasional	Telepon mobile pra bayar, SLJJ dan SLJI
	b. Shabu-sabu	Disimpan dalam CPU komputer di rumah kost, transaksi di jalan raya/besar	Dengan pesawat udara pengiriman via cargo internasional, sepeda motor dan mobil pribadi dan sewa	SDA
3	Bahan berbahaya			
	a. Miras b. Kosmetik	Tanpa izin edar dan izin dari badan POM	Jasa angkutan mobil perusahaan	Telepon kantor, SLJJ dan cellular

Sumber : Bereskrim POLRI Direktorat IV/Narkoba dan OC.

Khusus untuk sindikat pengedar narkoba dan psikotropika internasional yang masuk ke Indonesia, modus

operandinya dengan merekrut keluarga/saudara sendiri sehingga terjamin kerahasiaan organisasi

sindikatnya. Tahun 1999 tertangkap sindikat BAHADUR TAMANG bersaudara warga negara Nepal yang diawali dengan penangkapan NUR B. TAMANG dan telah divonus mati.

Kemudian tanggal 21-1-2001 polisi menangkap INDRA B. TAMANG yang dilanjutkan dengan penangkapan RAMBAHADUR B. TAMANG tanggal 2-1-2002 serta SURYA B. TAMANG tertangkap 8-2-2002. Hal ini membuktikan gen-carnya arus masuk narkotika jenis heroin dari Golden Crescent ke Indonesia. Di lain pihak juga telah terungkap sindikat Narkotika Internasional dengan tersangka OBINNA NWAJAGU warga negara Nigeria dalam tersangka BUNYONG KHA-OSA ARD warga negara Thailand yang bertindak sebagai kurir Heroin Golden Crescent tujuan Golden Triangle kemudian masuk ke Indonesia.

#### **E. Beberapa Kasus Menonjol TP Narkoba**

Zeimthaan Alviani, 1998 dalam Kadaryanto (Majalah Bayangkara PTIK edisi 054 2002) telah meng-introdukir bahwa salah satu wujud kepuasan masyarakat atas pelayanan POLRI dapat direfleksikan dari tindakan Polisi yang memberikan kepastian kepada masyarakat meliputi kemampuan, sikap dan kepribadian setiap personil POLRI yang bebas dari keraguan pada setiap penyelesaian kasus yang ditangani.

Indikator tindakan polisi tersebut di atas tercermin dari jumlah tersangka narkoba yang tertembak mati pada tahun 2002. Tersangka yang tertembak mati dan berstatus warga negara asing sebagai berikut :

1. JOHANES ND LOVU alias TELMORE MAPHUSA, laki-laki 32 tahun warga negara Nigeria, nomor pasport 422597885. Pelaku ditembak mati dan disita barang bukti 2000 gram Heroin di Depan Mall Pondok Indah Jakarta Selatan. Pada tahun 1998, tersangka diidentifikasi sebagai distributor ini terbukti menyeludupkan heroin dengan menggunakan paspor palsu atas nama TELMORE MAPHUSA warga negara Senegal.
2. SABIR NIZAMI alias ZABIR NIZAMI KHAN alias SUNNY alias SANI, laki-laki warga negara Pakistan diidentifikasi sebagai distributor dan ditembak mati 27 Maret 2002 di Apartemen HR Rasuna Said Kuningan Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan. Dari tersangka disita barang bukti berupa 2000 gram Heroin.
3. HUNTER, laki-laki warga negara Togo diidentifikasi sebagai kurir ditembak mati bersamaan waktu dan tempat dengan tersangka SANI.

Sementara itu, tersangka WNI yang tertembak mati tercatat 4 orang, terdiri dari :

1. SAMUEL MARTHENAYA, laki-laki 23 tahun asal Pringgondani, B4 Catur tunggal Depok Sleman Jawa Tengah, diidentifikasi sebagai pengedar Narkotika dan ditembak mati 26 Februari 2002 di tempat asalnya.
  2. TOMMY BOCOR alias TOMMY PALEMBANG, laki-laki diidentifikasi sebagai distributor psikotropika jenis Ecstasy terbesar di Indonesia dan ditembak mati 5 April 2002.
  3. YAUW TEK FU alias A FUK, laki-laki 38 tahun, diidentifikasi memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu dan ditembak mati 19 Juni 2002 di Jl. Kedung Sari Surabaya. Dari tersangka disita barang bukti 200 gram shabu-shabu dan 60 butir Ecstasy.
  4. ABDURRAHMAN AL-MATRAIS, laki-laki 40 tahun yang diidentifikasi memiliki, menyimpan, dan mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu dan ditembak mati 29 Juni 2002 di Jl. Semut Semprong 28 Surabaya. Dari tersangka disita 5 gram putaw dan 3 gram SS. Polisi terpaksa menembak mati para tersangka TP Narkoba di atas, karena pada saat ditangkap melakukan perlawanan terhadap petugas.
- Kasus menonjol TP Narkoba lainnya dapat pula dievaluasi dari data

WNA yang terlibat TP Narkoba di Indonesia. Selama tahun 2002, tercatat WNA yang terlibat TP Narkoba di Indonesia, sebanyak 87 orang. Dari jumlah tersangka tersebut, yang berasal dari Eropa dan Afrika masing-masing 24 orang dalam 28 orang. Sementara yang berasal dari Amerika dan Asia masing-masing 6 orang dan 25 orang. Sedangkan sisanya 4 orang berasal dari Australia.

Untuk tersangka asal Eropa, mayoritas warga negara Perancis yakni sebanyak 6 orang, menyusul warga negara Inggris dan Belanda masing-masing 4 orang. Sementara itu tersangka warga negara Swedia 3 orang sedangkan tersangka asal Eropa warga negara Italia, Swis dan Jerman masing-masing 1 orang.

Tersangka warga negara Perancis dan Inggris rata-rata diidentifikasi "memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika" dan mereka memilih Bali sebagai daerah pusat operasi. Sedangkan tersangka asal Eropa lainnya hanya diidentifikasi "memiliki dan menyimpan psikotropika dan Narkotika" dan pusat operasi mereka tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, Balikpapan, Jawa Barat dan Bali.

Kemudian tersangka asal Afrika mayoritas warga negara Nigeria

yakni sebanyak 57, 14%. Mereka diidentifikasi "memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkotika". Tetapi khusus untuk heroin, tersangka warga negara Nigeria (SABIR NIZAMI) bertindak sebagai distributor terbesar di Indonesia dan yang bersangkutan telah ditembak mati oleh Polisi. Sementara itu tersangka asal Afrika lainnya warga negara Zimbabwe dan Camerun masing-masing sebesar 10,71%, sedangkan sisanya 32,15% warga negara Tanzania, Tago, Malawi, Afrika Selatan dan Kenya. Untuk tersangka asal Amerika, Mayoritas warga negara Amerika Serikat (USA) yakni sebanyak 66,66 %. Diantaranya ada yang diidentifikasi "memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Jenis Cocain dan Ganja" yakni tersangka atas nama JAMES PATRICK yang tertangkap tanggal 10-5-2002 di Legian Kuta Bali. Sedangkan tersangka asal Amerika lainnya warga negara Brazilia dan Jamaica, dan diidentifikasi "memiliki, menyimpan dan mengedarkan psikatropika jenis Ecstasy dan shabu-shabu".

Hasil Identifikasi polisi atas tersangka yang "memiliki, dan menyimpan" (tidak mengedarkan dan atau menguasai) juga menimpa Wn. Arab Saudi dan Singapura. Sedangkan tersangka warga negara Malaysia di samping "memiliki dan me-

nyimpan", juga mengedarkan dan atau menguasai narkotika dan psikotropika serta "memiliki senjata". Dari pengungkapan Polisi, berhasil disita amunisi cal 7,9 mm Jenis Luger Ms Grain full case sejumlah 144 butir peluru dan 2 buah magazen berisi 10 butir peluru. Orang Asia lainnya sebagai tersangka yang "memiliki, menyimpan dan atau mengedarkan narkotika" adalah warga negara Singapura, Thailand, India, Nepal Jepang, Korea, Papua Nugini, dan Iran. Untuk tersangka warga negara Nepal ada yang berani membawa Narkotika jenis Heroin di dalam kamar hotel dan disimpan diatas meja dalam bungkus plastik transparan. Kejadian ini berlangsung di Clarlon Hotel Golden Kamar 1608 Jl. Angkasa I Jakarta Pusat.

Kasus menonjol lainnya juga terjadi pada warga negara Australia, dimana diidentifikasi sebagai tersangka yang memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis Heroin-yakni atas nama THOMAS BORSITZKI (laki-laki 45 tahun) dan juga ditangkap di Bali-tanggal 18 Februari 2002.

Walaupun arus kejahatan tersangka TP. Narkoba di Indonesia terbilang sangat menonjol dengan modus operasi memakai seluruh rantai jaringan TP. Narkoba mulai dari memiliki, hingga mengedarkan dan menguasai, tetapi data warga negara



Indonesia yang tertangkap sebagai tersangka di luar negeri hanya diidentifikasi sebagai konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa WNI yang cenderung mencari nafkah dari Narkoba dengan memanfaatkan pasar luar negeri belum ada. WNI yang tertangkap sebagai tersangka di luar negeri, masing-masing bernama JAMLI BIN MASLIHAN dan GUNTORO BIN KADAR. Keduanya masing-masing ditangkap tanggal 5 Januari 2002 dan tanggal 7 Januari 2002, dari JAMLI BIN MASLIHAN disita 100 gr. Ganja, sedangkan dari GUNTORO BIN KADAR disita 13 butir pil Ecstasy.

#### F. Evaluasi Kinerja POLRI dalam Memberantas TP Narkoba

Pada sub bab ini akan diuraikan dua aspek yang diharapkan dapat mencerminkan indikator evaluatif berkenaan dengan kinerja POLRI dalam memberantas TP. Narkoba, meliputi:

1. Persentase perubahan pelaku TP Narkoba yang dinyatakan sebagai tersangka oleh POLRI pada tahun 2002.
2. Peringkat pengungkapan kasus TP Narkoba berdasarkan kesatuan POLRI menurut wilayah hukum di mana mereka bertugas.

Pada tahun 2002 POLRI berhasil menyeret pelaku TP. Narkoba sebagai

tersangka rata-rata sekitar 7,16% dibandingkan tahun 2001, atau meningkat dari 4955 tersangka menjadi 5316 tersangka. Untuk tersangka WNI meningkat sebesar 6,95%, sedangkan tersangka WNA meningkat sebesar 22,38%.

Prestasi ini cukup menggembarakan, karena tersangka yang diseret didominasi oleh mereka yang terlibat sebagai produsen dan distributor psikotropika. Untuk tersangka produsen psikotropika meningkat sebesar 225%, sedangkan tersangka distributor psikotropika naik sekitar 39,66%.

Prestasi yang serupa juga dicatat oleh POLRI dalam menyeret tersangka baya, di mana tersangka konsumen dan produsen baya masing-masing meningkat sebesar 500% dan 100% dibandingkan tahun 2001. Indikator lengkap menyangkut perubahan banyaknya tersangka Narkoba tersebut dapat disimak pada tabel 5.

Keberhasilan POLRI dalam meningkatkan pengungkapan tersangka Distributor dan produsen psikotropika dan baya tersebut, memberi makna bahwa orientasi POLRI dalam memberantas Narkoba yang difokuskan pada "Sumber Kasus" cukup efektif.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan tersangka kultivator

Narkotika, POLRI mencatat prestasi yang menurun pada tahun 2002, yakni turun sebesar 67,44% dibandingkan tahun 2001 atau berkurang dari 129 tersangka menjadi 64 tersangka.

Fenomena ini mungkin terkait dengan lokasi kultivasi Narkotika yang berada di daerah-daerah terpencil, sehingga relatif sulit dijangkau oleh POLRI.

Tabel 5. Perubahan Tersangka TP Narkoba Tahun 2001-2002

NO	Tersangka	Tahun		Perubahan Tersangka	
		2001	2002	Orang	Persen
1	Narkotika	3059	2948	-111	0,359
	a. Distribusi	1836	1671	-165	0,80
	b. Konsumsi	1094	1235	+141	12,88
	c. Cultivasi	129	42	-87	67,44
2	Psikotropika	1819	2279	+460	25,28
	a. Distribusi	1001	1398	+390	39,66
	b. Konsumsi	800	855	+55	6,87
	c. Produksi	8	26	+18	255
3	Baya	77	83	+6	7,74
	a. Distribusi	75	76	+1	1,33
	b. Konsumsi	-	5	+5	500
	c. Produksi	1	2	+1	100
	Total	4955	5310	+355	7,16
	WNI	4888	5258	+340	6,95
	WNA	67	82	+15	22,38

Sumber : Bereskrim POLRI Direktorat IV/Narkoba dan OC.

Kemudian jika dievaluasi dari kesatuan POLRI sesuai dengan daerah hukum di mana mereka bertugas, pada tabel 6 dapat diketahui bahwa peringkat pertama pengungkapan tersangka narkotika diraih oleh POLRI kesatuan Sumatera Utara. Sedangkan peringkat pertama pengungkapan tersangka Psikotropika dan bahan berbahaya dicapai oleh POLRI kesatuan Jawa Timur.

Selama tahun 2002 POLRI kesatuan SUMUT berhasil mengungkap 505 kasus Narkotika, atau sekitar 24,75 % dari seluruh kasus Narkotika di Indonesia. Sedangkan POLRI kesatuan Jawa Timur, masing-masing berhasil mengungkap kasus Psikotropika dan Baya sebanyak 288 Kasus dan 60 kasus, atau sekitar 17,65 % dari total kasus

Psikotropika dan 75,95 % dari total kasus Baya seluruh Indonesia.

Keberhasilan POLRI kesatuan SUMUT dalam mengungkap kasus Narkotika tersebut diduga berkorelasi positif dengan keberadaan daerah

Sumatera Utara sebagai pusat kultivasi Ganja, sementara keberhasilan POLRI kesatuan Jawa Timur dalam mengungkap kasus Psikotropika dan Baya diduga memiliki hubungan yang erat dengan kondisi daerah sebagai pusat operasi Psikotropika dan baya.

**Tabel 6. Penangkapan Tersangka TP Narkoba Menurut Kesatuan Wilayah Operasi POLRI Tahun 2001-2002**

No	Kesatuan	Narkotika		Psikotropika		BHN Baya	
		Kasus	Peringkat	Kasus	Peringkat	Kasus	Peringkat
1	MABES POLRI	7	-	1	-	3	-
2	ACEH	50	X	3	XX	-	-
3	SUMUT	505	I	189	IV	-	-
4	SUMBAR	42	XI	7	XIX	-	-
5	JAMBI	40	XII	36	XIV	-	-
6	RIAU	75	XIII	40	XIII	1	III
7	BENGKULU	5	XX	-	-	-	-
8	LAMPUNG	91	VII	69	VII	-	-
9	SUMSEL	16	XVI	8	XVIII	-	-
10	METRO JAYA	321	II	232	II	-	-
11	JABAR	244	III	116	V	-	-
12	JATENG	60	IX	64	IX	-	-
13	DIY	112	V	57	X	-	-
14	JATIM	240	IV	288	I	60	I
15	BALI	110	VI	81	VII	-	-
16	NTB	18	XV	3	XI	-	-
17	NTT	4	XXI	1	XXIII	-	-
18	KALBAR	27	XIV	42	XII	-	-
19	KALTENG	3	XXIII	15	XVI	-	-
20	KALSEL	10	XVIII	85	VI	15	II
21	KALTIM	6	XIX	193	III	-	-
22	SULSEL	38	XIII	50	XI	-	-
23	SULTRA	-	-	1	XXIV	-	-
24	SULTENG	1	XXIV	14	XVII	-	-
25	SULUT	11	XVII	24	XV	-	-
26	MALUKU	-	-	-	-	-	-
27	IRJA	4	XXII	3	XXII	-	-

Sumber : Bereskrim POLRI Direktorat IV/Narkoba dan OC.

## Daftar Pustaka

- Anonim. 2002. *Laporan Situasi Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Berbahaya Tahun 2002*. Penerbit Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat IV/Narkoba dan OC
- James L.Gibson, John.M.Ivancevich dan John H.Donnely. 1995. *Fundamental Of Managemen. Dallas, Texas. Bussiness, Inc.*
- Kadaryanto. 2002. *Majalah Basyangcara Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Edisi 054*. Penerbit PPTK PTIK
- Larry A.Hjelle and Daniel J. Ziegler. 1992. *Personality Theories; Basic Assumption, Research, and Aplication*. Singapore Mc Grow Hill, Inc.
- Sylvana Murni. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Penerbit Yayasan Studi Perkotaan, Jakarta

